



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar
2. Tempat lahir : Mangoli
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate
Utara untuk sementara waktu Tahanan Lapas
Klas II A Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Alviyan M. Samalagi Alias Alvian
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Desember 1992
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bola RT.013 RW 005 Kel. Toboleu Kec.
Kota Ternate Utara USW Tahanan Lapas Klas
II A Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **M. Bahtiar Husni, S.H.,
M.H.** dan Rekan berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Jalan Gelora Kie Raha - Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar** dan **Alviyan.M Samalagi Alias Alvian** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa **Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar** dan **Alviyan.M Samalagi Alias Alvian** masing - masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan. dan terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang yang terbungkus dengan kertas kresek warna biru yang didalamnya berisi batang, daun, serta biji yang diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat 47,80 gram dan.
 - 3 (tiga) bungkus plasti yang dilakbat cokat yang didalamnya berisi batang, daun, serta biji yang diduga narkotika jenis ganja kering.
 - 1 (satu) bekas celana pendek jens,
 - 3(tiga) buah HP merk Samsung, xiomi berisi sim card.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD AKBAR BAHARI Alias AKBAR secara bersama sama dengan terdakwa II ALVIYAN.M SAMALAGI Alias ALVIAN, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020, sekitar pukul 21.10 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di depan Toko Alfamidi Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) menanyakan kabar kepada terdakwa II. Alviyan. M Samalagi Alias Alvian yang berada dalam lapas jambula melalui messenger facebook dengan akun facebook Ams milik terdakwa II Alvian M. Samalagi Alias Alvian dan saat itu terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) menanyakan ada tidak isap-isap atau ganja sehingga dan Terdakwa II. Alvian M. Samalagi Alias Alvian mengatakan coba Tanya ke terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar yang berada juga dalam Lapas Jambula dan terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) langsung berkomunikasi lewat akun Messenger Facebook dengan nama akun MUHAMMAD AKBAR dengan terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar. Maka satu minggu kemudian terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar menyuruh orang untuk melempar ganja kering di samping rumah terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) yang beralamat di samping rumah sakit Bina Warga Lingkungan Koconcucu Kel. Toboleu kemudian terdakwa II. Alviyan M. Samalagi Messenger Facebook dan mengatakan kepada Ramdani Ridwa sudah dapat ganja.

Bahwa kemudian kedua terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias dan II. Alviyan. M Samalagi Alias Alvian menelpon dengan no Hp

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082195383325 kepada terdakwa Ramdani Ridwan meminta bantu mengambil pakatnya yang berisi ganja di kantor J&T di Kel. Stadion

Namun terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) merasa ketakutan tidak mau pergi mengambil paket kiriman ganja tersebut di J&T namu terdakwa I. Muhammad Akbar. Bahari mengatakan aman dan pada pada hari Kamis sekitar pukul 11.49 Wit terdakwa I Muhammad Akbar Bahari mengirim pesan lewat WhatsApp berisi nomor Resi JD007627415, dan disusul lagi dengan whatsapp (itu ko dia p resi) (ko kalo ambon so berkbr aman ko kase kabar langsung kamari ee) (paket alamat kantor jadi tr akan dong antar ko) (dia p status juga bgtu sdh klo pke alamat kantor) (karna torang yg musti ambe sandiri trda) namun ramdhani ridwan masih ketakutan untuk pergi mengambil dan terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari whatsapp lagi dengan kalimat (ko langsung stay di ambon p teras situ kooe.soalnya dong bilang nanti dong hubungi klo dong su antar katas) (klo ko so dimuka ko kase kabar dulu e..klo su dirumah ko kasi kabar ee) dan sekitar pukul 21.10 Wit, Terdakwa Ramdahni Ridwan (dalam berkas terpisah) langsung pergi ke kantor J&T di kel. Stadioan.

Dan pada saat terdakwa Ramdhani Ridwan masuk ke kantor J&T memperlihatkan /menunjukkan nomor resi yang ada di Hp langsung mengambil paket tersebut dan keluar dari kantor J&T langsung dihadang oleh Petugas dari Tim Dit Resnarkoba Polda Malut lagsung melakukan pengegedahan dan di temukan ganja sebanyak 2,5kg ganja kering yang mana atas suruhan terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari dan terdakwa II Alvia M. Samalagi. Maka Saat itu juga Tim dari Dit resnarkoba Polda Malut membawa Rahmdani Ridwa ke kantor dan langsung menuju Lapas Jambula untuk pengembangan dari penangkapan pada hari dan tanggal telah disebut di atas tersebut dan melakukan pemeriksaan pada Lapas Jambula tepatnya di dalam kamar 28 yang di tempati kedua terdakwa di temukan 2 buah Handpone milik kedua Terdakwa dan Tim dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Malut memastikan nomor telpon yang ada pada handpone Ramdhani Ridwan nomor 082144875371 benar sama dengan panggilan masuk pada handpone Ramdahni Ridwan dan WhatsApp milik terdakwa I Muhammad Akbar Bahari yang di simpan atas nama AKBAR KOBAR dan nomor handpone 082195383325 milik terdakwa II. Alviyan M.Samalagi yang Ramdhani Ridwan simpaan atas nama Tus dan di buka messenger pada facebook perna ada percapan antara Ramdhani Ridwan dengan kedua terdakwa dengan akun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ams dan akun Muhammad Akbar. Maka terjadilah perantara antar kedua terdakwa dan terdakwa Ramdhani Ridwan dan barang bukti ganja kering yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab: 2689/NNF /III/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 16,9790 Nomor. Barang bukti 6187/2020/NNF (+) positif ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U:

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD AKBAR BAHARI Alias AKBAR secara bersama sama dengan terdakwa II ALVIYAN.M SAMALAGI Alias ALVIAN, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020, sekitar pukul 21.10 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat didepan Toko Alfamidi Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) menanyakan kabar kepada terdakwa II. Alviyan. M Samalagi Alias Alvian yang berada dalam lapas jambula melalui messenger facebook dengan akun facebook Ams milik terdakwa II Alvian M. Samalagi Alias Alvian dan saat itu terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) menanyakan ada tidak isap-isap atau ganja sehingga dan Terdakwa II. Alvian M. Samalagi Alias Alvian mengatakan coba Tanya ke terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar yang berada juga dalam Lapas Jambula dan terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) langsung berkomunikasi lewat akun Messenger Faccebook denagn nama akun MUHAMMAD AKBAR dengan terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar. Maka satu minggu kemudian terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar menyuruh orang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



untuk melempar ganja kering di samping rumah terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) yang beralamat di samping rumah sakit Bina Warga Lingkungan Koconcucu Kel. Toboleu kemudian terdakwa II. Alviyan M. Samalagi Messenger Facebook dan mengatakan kepada Ramdani Ridwa sudah dapat ganja.

Bahwa kemudian kedua terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias dan II. Alviyan. M Samalagi Alias Alvian menelpon dengan no Hp 082195383325 kepada terdakwa Ramdani Ridwan meminta bantu mengambil pakatnya yang berisi ganja di kantor J&T di Kel. Stadion

Namun terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) merasa ketakutan tidak mau pergi mengambil paket kiriman ganja tersebut di J&T namu terdakwa I. Muhammad Akbar. Bahari mengatakan aman dan pada pada hari Kamis sekitar pukul 11.49 Wit terdakwa I Muhammad Akbar Bahari mengirim pesan lewat WhatsApp berisi nomor Resi JD007627415, dan disusul lagi dengan whatsapp (itu ko dia p resi) (ko kalo ambon so berkbr aman ko kase kabar langsung kamari ee) (paket alamat kantor jadi tr akan dong antar ko) (dia p status juga bgtu sdh klo pke alamat kantor) (karna torang yg musti ambe sandiri trda) namun ramdhani ridwan masih ketakutan untuk pergi mengambil dan terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari whatsapp lagi dengan kalimat (ko langsung stay di ambon p teras situ kooe.soalnya dong bilang nanti dong hubungi klo dong su antar katas) (klo ko so dimuka ko kase kabar dulu e la ana tlp dorang ,tpi ko jang stop dimuka kantor pos ko stop agak jauh sediki e..klo su dirumah ko kasi kabar ee) dan sekitar pukul 21.10 Wit, Terdakwa Ramdani Ridwan (dalam berkas terpisah) langsung pergi ke kantor J&T di kel. Stadioan.

Dan pada saat terdakwa Ramdani Ridwan masuk ke kantor J&T memperlihatkan /menunjukan nomor resi yang ada di Hp langsung mengambil paket tersebut dan keluar dari kantor J&T langsung dihadang oleh Petugas dari Tim Dit Resnarkoba Polda Malut lagsung melakukan pengeledahan dan di temukan ganja sebanyak 2,5kg ganja kering yang mana atas suruhan terdakwa I. Muhammad Akbar Bahari dan terdakwa II Alvian M. Samalagi. Maka Saat itu juga Tim dari Dit resnarkoba Polda Malut membawa Rahmdani Ridwa ke kantor dan langsung menuju Lapas Jambula untuk pengembangan dari penangkapan pada hari dan tanggal telah disebut di atas tersebut dan melakukan pemeriksaan pada Lapas Jambula tepatnya di dalam kamar 28 yang di tempati kedua terdakwa di temukan 2 buah Handpone milik kedua Terdakwa dan Tim dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Malut memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telpon yang ada pada handpone Ramdhani Ridwan nomor 082144875371 benar sama dengan panggilan masuk pada handpone Ramdahni Ridwan dan WhatsApp milik terdakwa I Muhammad Akbar Bahari yang di simpan atas nama AKBAR KOBAR dan nomor handpone 082195383325 milik terdakwa II. Alviyan M.Samalagi yang Ramdhani Ridwan simpaan atas nama Tus dan di buka messenger pada facebook perna ada percapan antara Ramdhani Ridwan dengan kedua terdakwa dengan akun Ams dan akun Muhammad Akbar. Maka terjadilah perantara antar kedua terdakwa dan terdakwa Ramdhani Ridwan dan barang bukti ganja kering yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 2689/NNF /III/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 16,9790 Nomor. Barang bukti 6187/2020/NNF (+) positif ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kirwan Umanah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Ramdani Ridwan alias Dani (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 21.10 WIT bertempat di depan Toko Alfamidi yang terletak di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena menguasai paket berisi ganja kering dengan berat 2,5 Kg yang baru diambil dari J&T ketika dilakukan interogasi terhadap Ramdani Ridwan alias Dani, ia mengaku mengambil paket barang berisi ganja atas arahan/suruhan dari Para Terdakwa yang dibuktikan komunikasi melalui Handphone (HP) milik Ramdani Ridwan alias Dani. Namun Ramdani alias Dani tidak kenal dengan pengirim maupun penerima paket tersebut, yang Ramdani Ridwan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



alias Dani tahu hanya nomor resinya yang diperoleh dari Para Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Brigpol Muh. Shohib serta Panit II Iptu Abu Zubair Latupono, S. IP melakukan pengembangan ke dalam Lapas Kelas II A Ternate sekitar pukul 23.00 WIT bersama dengan Petugas Lapas untuk melakukan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-Dah/43/VI/2020/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2020 dan berhasil menemukan 4 (empat) unit HP di blok rehabilitasi kamar 28 yang ditempati oleh Para Terdakwa namun saksi hanya berada diluar yang melakukan penggeledahan adalah dari Petugas BNN dan Komandan Saksidimana 2 (dua) HP tersebut adalah milik Para Terdakwa karena setelah dilakukan pengecekan ada kesesuaian dengan HP milik Ramdani Ridwan alias Dani yaitu komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dan Messenger Facebook;
- Bahwa 2 (dua) HP milik Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Galaxy J3 Pro Warna Hitam milik Terdakwa Muhammad Akbar alias Akbar dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam milik Terdakwa Alviyan M. Samalagi alias Alvian yang digunakan untuk komunikasi dengan Ramdani Ridwan alias Dani. Kedua HP ini dijadikan barang bukti dan diperlihatkan dipersidangan dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa tidak kooperatif terkait HP yang mereka gunakan di dalam Lapas Jambula dan mereka tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Muh. Shohib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwaawalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Ramdani Ridwan alias Dani (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 21.10 WIT bertempat di depan Toko Alfamidi yang terletak di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena menguasai paket berisi ganja kering dengan berat 2,5 Kg yang baru diambil dari J&T ketika dilakukan interogasi terhadap Ramdani Ridwan alias Dani, ia mengaku mengambil paket

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berisi ganja atas arahan/suruhan dari Para Terdakwa yang dibuktikan komunikasi melalui Handphone (HP) milik Ramdani Ridwan alias Dani. Namun Ramdani alias Dani tidak kenal dengan pengirim maupun penerima paket tersebut, yang Ramdani Ridwan alias Dani tahu hanya nomor resinya yang diperoleh dari Para Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Rekan Kirwan Umanahu serta Panit II Iptu Abu Zubair Latupono, S. IP melakukan pengembangan ke dalam Lapas Kelas II A Ternate sekitar pukul 23.00 WIT bersama dengan Petugas Lapas untuk melakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP-Dah/43/VI/2020/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2020 namun saksi hanya berada diluar yang melakukan pengeledahan adalah dari Petugas BNN dan Komandan Saksi dan berhasil menemukan 4 (empat) unit HP di blok rehabilitasi kamar 28 yang ditempati oleh Para Terdakwa dimana 2 (dua) HP tersebut adalah milik Para Terdakwa karena setelah dilakukan pengecekan ada kesesuaian dengan HP milik Ramdani Ridwan alias Dani yaitu komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dan Messenger Facebook;
 - Bahwa 2 (dua) HP milik Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Galaxy J3 Pro Warna Hitam milik Terdakwa Muhammad Akbar alias Akbar dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam milik Terdakwa Alviyan M. Samalagi alias Alvian yang digunakan untuk komunikasi dengan Ramdani Ridwan alias Dani. Kedua HP ini dijadikan barang bukti dan diperlihatkan dipersidangan dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa tidak kooperatif terkait HP yang mereka gunakan di dalam Lapas Jambula dan mereka tidak mengakui perbuatannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi Fahri Minabari alias Jeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.10 WIT bertempat di dalam Lapas Kelas II A Ternate Petugas BNN,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan Petugas Lapas datang sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian melakukan penggeledahan di dalam blok rehabilitasi Kamar Nomor 28 yang ditempati oleh Saksi bersama dengan Para Terdakwa ditemukan 4 (empat) unit HP yang disembunyikan dibawah lemari pakaian dari sdr. Jufriyanto, dan setelah itu saksi dan warga binaan yang lain diinterogasi oleh petugas terkait kepemilikan Hp tersebut dan rekan-rekan warga binaan yang menempati kamar tersebut mengakui yaitu:

- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam milik warga binaan a.n Muh. Akbar Bahari karena sering digunakan Hp tersebut untuk berkomunikasi
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J7 Nxt warna Putih milik warga binaan Fadli Anwar
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam milik warga binaan Alviyan M. Samalagi
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam dan tidak ada Batrei milik warga binaan Jufriyanto.

Selanjutnya Hp yang ditemukan diambil dan diamankan oleh petugas gabungan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Petugas BNN, Terdakwa I tidak mengakui dan mengatakan HP warna merah bukan HP miliknya sedangkan Terdakwa II tidak membantah dan diam-diam saja;
- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan petugas gabungan, Saksi melihat Para Terdakwa membuka nomor simcard lalu dipatahkan dan dibuang kemudian menyimpan HP dibawah lemari pakaian;
- Bahwa Para Terdakwa sering meminjamkan HP ke sesama teman Napi lain yang berada di dalam kamar Nomor 28 tetapi saksi tidak pernah menggunakan HP Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa baru menggunakan HP selama satu bulan;
- Bahwa didalam kamar Nomor 28 ada 9 (sembilan) orang penghuni termasuk Saksi. Saksi dan Para Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menempati kamar tersebut. Dalam 6 (enam) bulan tersebut, Para Terdakwa pernah kedatangan menggunakan HP dan pernah dihukum karantina termasuk Saksi. Karena apabila dalam satu kamar, jika satu orang berbuat kesalahan maka semua penghuni kamar juga mendapatkan sanksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP nomor 6 yaitu setelah penggeledahan, besoknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, saksi sempat melihat dan mendengar perdebatan antara Para terdakwa dan saling menyalahkan dengan masalah ditangkapnya Ramdani Ridwan alias Ko Dani dan Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan "Ko Dani jag pigi ambil paket karena informasi sudah bocor nanti suru ojek ambil la ko Dani tunggu diluar saja la lia2 situasi";
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor HP Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sosmed facebook, Terdakwa I mempunyai akun dengan nama Akbar dan Terdakwa II saksi lupa;
- Bahwa Para Terdakwa menjalani pidana karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa HP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Muhammad Israt Suwit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.10 WIT bertempat di dalam Lapas Kelas II A Ternate Petugas gabungan BNN, Polisi dan Saksi sebagai Petugas Lapas dan rekan lainnya melakukan penggeledahan di Blok F (Rehabilitasi) kamar nomor 28 didapati 4 (empat) unit HP;
- Bahwa didalam kamar nomor 28 ada 11 (sebelas) orang, termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan karena pengembangan kasus dan koordinasi dengan Pak Kasiminkantum atas nama Hukuba kemudian Saksi bersama rekan piket jaga bersama rekan Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penggeledahan di dalam Blok F Kamar 28 yang ditempati warga binaan sebanyak 9 (sembilan) orang dan Saksi bersama rekan Saksi Faisal Muhammad berhasil menemukan HP sebanyak 4 (empat) unit yang disembunyikan warga binaan di bawah dasar lemari pakaian yang sudah ditutup menggunakan triplek tebal dan dipaku mati, sehingga Saksi bersama rekan membongkar dasar lemari dan menemukan Charger HP beserta HP yang diduga ada kaitannya dengan kasus narkoba;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) unit HP masing-masing milik warga binaan di dalam Blok F Kamar 28, tetapi saksi tidak athu keterlibatan Para Terdakwa;
 - Bahwa didalam Lapas Klas II A Ternate sangat dilarang keras memasukan atau menggunakan HP tanpa seijin dari pihak atau petugas Lapas. Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran kedapatan menggunakan HP dan dikarantina selama 1 (satu) minggu sedangkan Terdakwa I baru pertama kali dan dihukum karantina selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Para Saksi membenarkan barang bukti berupa HP;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
5. **Saksi Faisal Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.10 WIT bertempat di dalam Lapas Kelas II A Ternate Petugas gabungan BNN, Polisi dan Saksi sebagai Petugas Lapas dan rekan lainnya melakukan penggeledahan di Blok F (Rehabilitasi) kamar nomor 28 didapati 4 (empat) unit HP;
 - Bahwa didalam kamar nomor 28 ada 11 (sebelas) orang, termasuk Para Terdakwa;
 - Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan karena pengembangan kasus dan koordinasi dengan Pak Kasiminkantum atas nama Hukuba kemudian Saksi bersama rekan piket jaga bersama rekan Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara melakukan penggeledahan di dalam Blok F Kamar 28 yang ditempati warga binaan sebanyak 9 (sembilan) orang dan Saksi bersama rekan Saksi Muhammad Israt Suwit berhasil menemukan HP sebanyak 4 (empat) unit yang disembunyikan warga binaan di bawah dasar lemari pakaian yang sudah ditutup menggunakan triplek tebal dan dipaku mati, sehingga Saksi bersama rekan membongkar dasar lemari dan menemukan Charger HP beserta HP yang diduga ada kaitannya dengan kasus narkoba;
 - Bahwa 4 (empat) unit HP masing-masing milik warga binaan di dalam Blok F Kamar 28, tetapi saksi tidak athu keterlibatan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa didalam Lapas Klas II A Ternate sangat dilarang keras memasukan atau menggunakan HP tanpa seijin dari pihak atau petugas Lapas. Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran kedapatan menggunakan HP dan dikarantina selama 1 (satu) minggu sedangkan Terdakwa I baru pertama kali dan dihukum karantina selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Para Saksi membenarkan barang bukti berupa HP;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya
6. **Saksi Ramdani Ridwan alias Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwapada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 WIT bertempat di depan Toko Alfamidi di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah ketika saksi baru mengambil paket barang di Jasa Pengiriman J&T yang berisi ganja kering saksi ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi ditangkap saksi sempat berkomunikasi lewat akun *Messenger Facebook* dan aplikasi *Whatsapp* dengan Para Terdakwa dan berbincang menanyakan kabar dan Saksi menanyakan ada isab-isab (ganja), dan Tergugat II mengatakan coba tanya ke Terdakwa I;
 - Bahwa setelah itu sekitar 1 (satu) minggu saksi diberikan cuma-cuma ganja 1 (satu) ampel kecil yang diletakkan dalam pembungkus rokok lalu dibuang disamping rumah oleh kurir dari Terdakwa I karena sebelum itu Para Terdakwa sempat menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa ganja 1 (satu) ampel sudah diletakkan di samping rumah orang tua saksi di Lingk. Kolongcucu Kel. Toboleu;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa menelepon saksi untuk meminta bantuan mengambil paketnya yang berisi ganja di Kantor J&T di Kel. Stadion, saksi sempat takut tetapi Terdakwa I mengatakan aman ko, dan pada hari Kamis sekitar pukul 11.49 WIT Terdakwa I mengirim pesan lewat *Whatsapp* berisi nomor resi JD007627415. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIT saksi mengambil paket tersebut dengan menunjukan nomor resi dan petugas J&T memberikan 1 (satu) buah paket dos setelah saksi keluar dan tepatnya di depan Toko Alfamidi saksi langsung ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa takut dan panik. Saat polisi meminta saksi membuka isi dari paket namun saksi mengatakan itu bukan milik saksi dan saksi hanya disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut, dan menunjukkan isi komunikasi didalam HP yang saksi gunakan setelah itu saksi diamankan;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa ke Lapas Ternate untuk dikonfrontir dengan Terdakwa I, awalnya Terdakwa I tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa I mengakui barang tersebut kepunyaannya;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui Whatsapp sedangkan Terdakwa II melalui Messenger Facebook atas nama Ams sedangkan akun Facebook Saksi adalah Ramdani;
- Bahwa isi pesan lewat Whatsapp berisi nomor Resi JD007627415, dan pesan selanjutnya "Itu ko dia p resi", "Ko kalo Ambon so berkbr aman ko kase kabar langsung kamari ee". "Paket alamat kantor jadi tr akan dong antar ko". "Dia p status juga bgtu sdh klo pke alamat kantor". "Karna torang yg musti ambe sandiri trda". Namun Saksi masih ketakutan untuk pergi ambil, hingga Terdakwa I mengirimkan pesan kembali lewat whatsapp "Ko langsung stay di ambon pe teras situ koe. Soalnya dong bilang nanti dong hubungi klo dong su antar katas". "Klo ko so dimuka ko kase kabar dulu e la ana tlp dorang, tpi ko jang stip dimuka kantor pos ko stop agak jauh sediki e.. klo su dirumah ko kasi kabar ee".
- Bahwa nomor Hp yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan saksi hanya 1 (satu) nomor yaitu 082144875371 yang saksi simpan di kontak Hp a.n AKBAR KOBAR dan kalau nama akun Messenger Facebook yaitu MUHAMMAD AKBAR sedangkan Terdakwa II sering menelpon saksi menggunakan nomor Hp 082195383325 yang sudah saksi simpan di kontak Hp saksi a.n Tus dan nama akun Messenger Facebook yaitu Ams;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu Para Terdakwa untuk mengambil paket ganja di J&T karena mereka sudah memberikan saksi 1 (satu) ampel ganja untuk saksi gunakan secara gratis, serta paket barang yang berisi ganja yang telah saksi ambil di kantor J&T di Kel Stadion recana Para Terdakwa akan memberikan lagi saya isab-isab (ganja) namun saksi belum terima sudah ditangkap Polisi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa sementara menjalani hukuman karena kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi mengambil paket ganja karena Para Terdakwa meminta bantu dan Saksi merasa kasihan, untuk membantu Para Terdakwa agar dapat membeli rokok dan susu untuk Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyuruh Saksi mengambil barang (paket ganja) tetapi Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II hanya meminta ganja dari Saksi untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang benar tidak benar yaitu Terdakwa II tidak pernah meminta narkotika dari Saksi untuk dikonsumsi dan ia tidak tahu urusan antara Saksi dengan Terdakwa I.
- Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT petugas dari Dit. Narkoba Polda Maluku bersama petugas Lapas Jambula melakukan sidak/pemeriksaan di kamar yang ditempati Para Terdakwa di Blok kamar nomor 28 dan menemukan 2 (dua) HP milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi memperlihatkan barang bukti HP tersebut Para Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian dalam persidangan Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatan dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dipersidangan karena kasihan dengan Ibu Terdakwa I yang sudah tua dan sakit-sakitnya tiap minggu cuci darah dan Terdakwa menerangkan ia disuruh oleh seseorang yang berada di Jakarta untuk mengeluarkan paket barang berupa ganja kering dari J&T dan orang tersebut mengirimkan nomor resi melalui *Messenger Facebook* dan Terdakwa teruskan ke Ramdani Ridwan;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa I tersebut, Terdakwa I kenal awalnya dengan komunikasi melalui Media Sosial sehingga meminta

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



tolong Terdakwa I mengeluarkan ganja kering tersebut dan nanti akan ada orang yang ambil;

- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi melalui *Messenger* dengan Ramdani Ridwan yang meminta isap-isap yakni ganja dan Terdakwa menyuruh seseorang untuk membuang ganja kering di samping rumah Ramdani Ridwan dan beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Ramdani Ridwan untuk mengambil paket ganja yang dikirim dari Medan melalui ekspedisi J&T. Rencananya setelah diambil oleh Ramdani Ridwan akan diambil oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal yang disuruh oleh teman Terdakwa I yang dikenalnya melalui media sosial;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Ramdani Ridwan sejak kecil dan tinggal sekampung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengirim pesan melalui Whatsapp ke Ramdani Ridwan yang berisi nomor Resi JD007627415 dan percakapan sesudahnya melalui *Whatsapp* yaitu *"Itu dia pe resi"*, *"Ko kalo ambon so berkbr aman ko kase kabar langsung kamari ee"*, *"Paket alamat kantor jadi tr akan dong antar ko"*, *"Dia p status juga bgt sudah klo pke alamat kantor"*, *"Karna roang yg musti ambe sendiri trda"*. Karena Ramdani Ridwan masih takut, sehingga Terdakwa I kembali mengirim pesan dengan mengatakan *"Ko langsung stau di ambon p teras situ koee. Soalnya dong bilang nanti dong hubungi klo dong su antar katas"*, *"klo ko so dimuka ko kase kanal dulu e la ana tlp dorang, tpi ko jang stop dimuka kantor pos ko stop agak jauh sediki e.. klo su dirumah ko kasi kabar ee"*;
- Bahwa nomor HP yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi adalah 082144875371 dan akun *Messenger Facebook* yaitu Muhammad Akbar sedangkan Terdakwa II sering menggunakan nomor HP 082195383325 yang Terdakwa I simpan di HP Terdakwa I dengan nama Tus dan akun *Messenger Facebook* atas nama Ams;
- Bahwa Terdakwa I memiliki HP didalam Lapas Jambula karena beli dari tahanan yang telah bebas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang mengirimkan Paket melalui Instagram dan kami chatting
- Bahwa Terdakwa I sementara menjalani hukuman di Lapas Jambula karena masalah narkoba. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan anak yatim dan Ibu Terdakwa sedang sakit yang tiap minggu harus cuci darah;
- 2. Terdakwa II Alviyan M. Samalagi Alias Alvian
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITpetugas dari Dit. Narkoba Polda Maluku bersama petugas Lapas Jambula melakukan sidak/pemeriksaan di kamar yang ditempati Para Terdakwa di Blok kamar nomor 28 dan menemukan 2 (dua) HP milik Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Polisi memperlihatkan barang bukti HP tersebut Para Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian dalam persidangan Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan barang bukti yang ditemukan;
 - Bahwasebelum terjadi penggeledahan, Terdakwa II yang sekamar dengan Terdakwa I dan Ramdhani sedang *chatting* melalui *Messenger*, Terdakwa II mendengar Terdakwa I sedang menelepon dan barang berupa ganja akan datang pada hari Kamis. Sehingga Terdakwa I langsung mengatakan kepada Ramdhani Ridwan "Sabar-sabar barang sudah mau datang";
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I meminta bantu Ramdhani Ridwan mengambil barang berupa ganja di J&T;
 - Bahwa Terdakwa I berhubungan dengan Ramdhani Ridwan melalui WA dan telpon. Terdakwa II dihubungi Ramdhani Ridwan melalui *Messenger*
 - Bahwa nomor HP yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi adalah 082144875371 dan akun *Messenger Facebook* yaitu Muhammad Akbar sedangkan Terdakwa II sering menggunakan nomor HP 082195383325 dan akun *Messenger Facebook* atas nama Ams;
 - Bahwa Terdakwa II memperoleh HP dengan cara membeli dari tahanan yang akan keluar/bebas;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta bantuan Ramdhani Ridwan untuk membantu Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan Ramdhani Ridwan alias Dani dan Terdakwa I karena teman dari kecil dan tinggal sekampung;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sementara menjalani hukuman di Lapas Jambula karena masalah narkoba. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa mempunyai Istri dan anak yang masih kecil;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 47,80 (empat tujuh koma delapan nol) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban coklat yang didalamnya berisi batang, daun, serta biji narkoba jenis ganja kering dengan berat 2,5 Kg (dua koma lima kilogram);
- 1 (satu) bekas celana pendek jeans;
- 1 (tiga) unit Handphone Grand Prime warna hitam dengan IMEI: 337700066155882 IMEI 2: 357726066155887 termasuk didalamnya 1 (satu) buah *Memory Card*;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah *SIM Card* Telkomsel;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah *SIM Card* Telkomsel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2689/NNF/VI/2020 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 16,9790 yang diberi Nomor Barang bukti 6187/2020/NNF (+) positif ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa 16,7412 (enam belas koma tujuh empat satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Blok F (Rehabilitasi) Kamar Nomor 28 Lapas Kelas II A Ternate (Lapas Jambula) Petugas Gabungan dari Tim Polda Maluku diantaranya Saksi Kirwan Umahanu dan Saksi Muh. Shohib dan Petugas Lapas yaitu Saksi Faisal Muhammad dan Saksi Muhammad Israt Suwit

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) HP milik Para Terdakwa;

- Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan karena pengembangan kasus dari tertangkapnya Saksi Ramdani Ridwan alias Dani pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.10 WIT bertempat di depan Toko Alfamidi yang terletak di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah karena mengambil paket barang berupa ganja dengan berat 2,5 Kilogram di Jasa Pengiriman J&T dan setelah diinterogasi Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mengaku ia disuruh oleh Terdakwa I yang berada di Lapas Kelas II A Ternate;
- Bahwa Saksi Kirwan Umahanu dan Saksi Muh. Shohib dan Petugas bersama dengan tim yang dipimpin oleh Panit II Iptu Abu Zubair Latupono, S.Ip melakukan pengembangan ke dalam Lapas Kelas II A Ternate sekitar pukul 23.00 WIT dan bersama dengan Petugas Lapas yaitu Saksi Faisal Muhammad dan Saksi Muhammad Israt Suwit melakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP-Dah/43/VI/2020/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2020 dimana Saksi Faisal Muhammad dan Saksi Muhammad Israt Suwit berhasil menemukan 4 (empat) unit HP di blok rehabilitasi kamar 28 yang ditempati oleh Para Terdakwa, dimana 2 (dua) HP diantaranya adalah milik Para Terdakwa yang disembunyikan dibawah lemari pakaian;
- Bahwa 2 (dua) HP milik Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Galaxy J3 Pro Warna Hitam milik Terdakwa I Muhammad Akbar alias Akbar dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam milik Terdakwa II Alviyan M. Samalagi alias Alvian yang digunakan untuk komunikasi dengan Ramdani Ridwan alias Dani;
- Bahwa Saksi Fahri Minabari alias Jeri yang merupakan narapidana satu kamar dengan Para Terdakwa sebelum pengeledahan melihat Para Terdakwa membuka nomor simcard dan mematahkannya lalu dibuang dan kemudian menyimpan HP dibawah lemari Pakaian;
- Bahwa setelah pengeledahan, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Saksi Fahri Minarai alias Jeri melihat dan mendengar perdebatan antara Para Terdakwa yang saling menyalahkan dengan masalah ditangkapnya Saksi Ramdani Ridwan alias Dani;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenalnya melalui Media sosial dan berkomunikasi dan meminta tolong Terdakwa I mengeluarkan ganja kering yang akan dikirimkan ke Ternate;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Para Terdakwa dan Saksi Ramdani Ridwan alias Dani, ada komunikasi yang terjalin diantara Para Terdakwa dan Saksi Ramdani Ridwan Alias Dani dimana Saksi Ramdani Ridwan alias Dani menanyakan kepada Terdakwa II “ada isap-isap?” (Ganja) melalui Messenger Facebook namun Terdakwa II menjawab coba tanya kepada Terdakwa I. Setelah itu Saksi Ramdani Ridwan alias Dani diberikan 1 (satu) paket kecil yang diletakan didalam pembungkus rokok lalu dibuang disamping rumah Saksi Ramdani Ridwan yang terletak di Lingk. Kolongcucu Kel. Toboleu oleh kurir dari Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I menelepon Saksi Ramdani Ridwan alias Dani dan meminta bantuan mengambil paket yang berisi ganja di Kantor J&T di Kel. Stadion. Terdakwa I mengatakan “Aman Ko” karena Saksi Ramdani Ridwan awalnya takut namun setelah itu Terdakwa I mengirimkan pesan lewat Whatsapp pada hari Kamis sekitar pukul 11.49 WIT berisi nomor resi JD007627415 yang didapat Terdakwa I dari orang yang tidak dikenalnya tersebut. Terdakwa I kembali mengirimkan pesan kembali lewat whatsapp “Ko langsung stay di ambon pe teras situ koe. Soalnya dong bilang nanti dong hubungi klo dong su antar katas”. “Klo ko so dimuka ko kase kabar dulu e la ana tlp dorang, tpi ko jang stp dimuka kantor pos ko stop agak jauh sediki e.. klo su dirumah ko kasi kabar ee”. Namun kemudian setelah Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mengambil paket tersebut ia ditangkap;
- Bahwa sebelum penggeledahan di Kamar Nomor 28 Lapas Kelas II A Ternate, Terdakwa mendengar Terdakwa I yang sementara menelepon mengatakan barang berupa ganja akan datang pada hari Kamis dan Terdakwa I mengatakan kepada Ramdani Ridwan “Sabar-sabar barang sudah mau datang”;
- Bahwa nomor HP yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi adalah 082144875371 dan akun *MessengerFacebook* yaitu Muhammad Akbar sedangkan Terdakwa II sering menggunakan nomor HP 082195383325 yang Terdakwa I simpan di HP Terdakwa I dengan nama Tus dan akun *Messenger Facebook* atas nama Ams;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyuruh orang menerima narkoba;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatuseseperti diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1399K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, disamakan dengan pengertian “Barangsiapa”, dimana barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum meletak erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Sebagaimana yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar dan Terdakwa II Alviyan M. Samalagi Alias Alvian yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Putusan ini yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana selama persidangan berlangsung Para Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "*Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.*"

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."*

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan "tanpa hak" dalam undang-undang *a quo* adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis akan memiliki sub unsur yang dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu “menawarkan untuk menerima”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan Toko Alfamidi yang terletak di Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah Saksi Kirwan Umahanu dan Saksi Muh. Shohib yang merupakan Anggota Polisi dari Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Saksi Ramdani Ridwan alias Dani setelah mengambil paket yang berisi ganja dengan berat 2,5 Kg dari jasa pengiriman J&T dan setelah dilakukan interogasi Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mengaku disuruh oleh Terdakwa I yang berada di Lapas Kelas II A Ternate. Kemudian Saksi Kirwan Umahanu dan Saksi Muh. Shohib bersama tim yang dipimpin oleh Panit II Iptu Abu Zubair Latupono, S.Ip melakukan pengembangan ke Lapas Kelas II A Ternate dan bersama Petugas Lapas yaitu Faisal Muhammad dan Saksi Muhammad Israt Suwit melakukan pengeledahan di Blok F (Rehabilitasi) Kamar Nomor 28 dan ditemukan 4 (empat) unit HP dimana 2 (dua) diantaranya adalah milik Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung Type Galaxy J3 Pro Warna Hitam milik Terdakwa I Muhammad Akbar alias Akbar dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Alviyan M. Samalagi alias Alvian yang digunakan untuk komunikasi dengan Ramdani Ridwan alias Dani menggunakan aplikasi Messenger Facebook dan Whatsapp dengan nama akun Messenger Facebook adalah Muhammad Akbar untuk Terdakwa I dan Ams untuk Terdakwa II. Berawal dari Saksi Ramdani Ridwan menghubungi Terdakwa II dengan menanyakan "Ada isap-isap?" (yang dimaksud adalah ganja), dan Terdakwa II mengatakan "Coba tanyakan kepada Terdakwa I". Kemudian Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mengirimkan pesan melalui Messenger dan meminta isap-isap (ganja). Kemudian Terdakwa I menyuruh seseorang untuk membuang ganja kering disamping rumah Saksi Ramdani Ridwan alias Dani yang terletak di Lingk. Kolongcucu. Beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Ramdani Ridwan alias Dani untuk mengambil paket ganja yang dikirim dari Medan melalui jasa pengiriman J&T yang rencananya setelah diambil oleh Ramdani Ridwan akan diambil oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal yang disuruh oleh teman Terdakwa I yang dikenalnya melalui media sosial. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor Resi melalui Whatsapp kepada Saksi Ramdani Ridwan alias Dani yaitu JD007627415.

Menimbang, bahwa setelah menerima pesan tersebut, Saksi Ramdani Ridwan alias Dani merasa takut namun Terdakwa I kembali mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan mengatakan "*Ko langsung stau di ambon p teras situ kooe. Soalnya dong bilang nanti dong hubungi klo dong su antar katas*", "*klo ko so dimuka ko kase kanal dulu e la ana tlp dorang, tpi ko jang stop dimuka kantor pos ko stop agak jauh sediki e.. klo su dirumah ko kasi kabar ee*" (Kamu langsung taru di orang yang bernama Ambon punya teras rumah. Soalnya mereka mengatakan nanti mereka hubungi kalau merakas sudah antar ke ata. Kalau Kamu sudah dimuka kami kasih kenal dengan dengan saya baru saya telepon mereka, tetapi kami jangan berhenti dimuka kantor pos kamu berhenti agak jauh sedikit ya. Kalau kami sudah di rumah kami kasih kabar ya). Sehingga Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mengambil paket tersebut namun kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ketika Saksi Ramdani Ridwan alias Dani meminta ganja dari Terdakwa I lalu kemudian diberikan oleh Terdakwa I dengan menyuruh kurir menaruh satu paket ganja didekat rumah Saksi Ramdani Ridwan alias Dani untuk dikonsumsi oleh Saksi Ramdani Ridwan alias Dani adalah bagian dari rencana Terdakwa I agar menawarkan kepada Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mengambil

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T meskipun Saksi Ramdani Ridwan alias Dani ketakutan untuk mengambil paket tersebut, Terdakwa I meyakinkan Saksi Ramdani Ridwan alias Dani tentang keamanannya sehingga Saksi Ramdani Ridwan alias Dani mau menerima tawaran Terdakwa I untuk menerima paket ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman J&T tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II mengatakan ia tidak tahu menahu mengenai pengiriman paket ganja tersebut, namun Saksi Fahri Minabari alias Jeri yang merupakan Narapidana satu kamar dengan Para Terdakwa mendengar Para Terdakwa saling menyalahkan akibat tertangkapnya Saksi Ramdani Ridwan alias Dani. Dimana keterangan Saksi Fahri Minabari alias Jeri tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa II. Memberikan petunjuk bahwa Terdakwa II juga mengetahui dan mempunyai peran bersama dengan Terdakwa I mengenai paket ganja yang dikirimkan karena ialah yang pertama menghubungkan Saksi Ramdani Ridwan dengan Terdakwa I ketika ia ditanya tentang ganja, dengan mengarahkan Saksi Ramdani Ridwan untuk menanyakan kepada Terdakwa I. Sehingga Terdakwa II tentunya mengetahui paket ganja yang diusahakan oleh Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Ramdani Ridwan untuk menerima kiriman paket ganja. Dan Mencermati latar belakang pembedaan Para Terdakwa mereka menjalani masa hukuman pidana di Lapas Kelas II A Ternate dikarenakan kasus yang sama yaitu Narkotika, dan dengan kepemilikan 2 (dua) unit HP yang ditemukan saat penggeledahan yang merupakan milik Para Terdakwa menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa II yang mengetahui dan masuk dalam kategori menawarkan ganja kepada Saksi Ramdani Ridwan melalui Terdakwa I yang kemudian oleh Terdakwa I menyuruh kurirnya meletakkan 1 (satu) paket ganja disamping rumah Terdakwa yang kemudian diterima oleh Saksi Ramdani Ridwan, dengan demikian Terdakwa II termasuk pula orang yang menawarkan untuk menerima ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2689/NNF/VI/2020 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat 16,9790 yang diberi Nomor Barang bukti 6187/2020/NNF (+) positif ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa 16,7412 (enam belas koma tujuh empat satu dua) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang. Sebagaimana keadaan Para Terdakwa pada saat dilakukannya perbuatan menawarkan untuk menerima ganja, Para Terdakwa adalah narapidana yang sementara menjalani hukuman dengan kasus yang sama yaitu Narkotika maka tentunya Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum materiil atau pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda (*Vide* Pasal 148 Undang-Undang *a quo*) dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini yang dinilai adil dan sesuai dengan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah tidak dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka tidak ada masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena pada saat dilakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut Para Terdakwa sedang dalam masa menjalani hukuman terhadap kasus yang sama yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diperoleh dari hasil kejahatan dan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Para Terdakwa, meskipun Para Terdakwa merupakan Narapidana dengan kasus yang sama yaitu Narkoba, namun latar belakang dilakukan tindak pidana ini adalah dilatar belakangi faktor ekonomi dimana Terdakwa I merupakan anak yatim yang hanya memiliki ibu kandung yang saat ini juga sakit-sakitan dan selalu hadir disetiap pemeriksaan Terdakwa I di persidangan yang tiap minggunya harus melakukan pengobatan dengan mencuci darah serta Terdakwa II yang telah memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil mengakibatkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama demi mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya dengan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini, Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum, oleh karena barang bukti berupa paket ganja yang dikirim telah berhasil diamankan dan belum sempat beredar sehingga dapat menyelamatkan generasi muda dari pergaulan yang salah dan penggunaan narkoba yang disalahgunakan. Serta dengan dijatuhinya pidana ini, Para Terdakwa yang masih muda dapat memperbaiki diri sebagaimana tujuan pemidanaan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang;
- Para Terdakwa sedang dalam menjalani hukuman karena kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa I merupakan anak yatim yang saat ini hanya memiliki ibu kandung yang sakit-sakitnya dan setiap minggu harus mencuci darah
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap istri dan anaknya yang masih kecil
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Akbar Bahari Alias Akbar dan Terdakwa II Alviyan M. Samalagi Alias Alvian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk menerima Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 47,80 (empat tujuh koma delapan nol) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban coklat yang didalamnya berisi batang, daun, serta biji narkotika jenis ganja kering dengan berat 2,5 Kg (dua koma lima kilogram);
 - 1 (satu) bekas celana pendek jeans;
 - 1 (tiga) unit Handphone Grand Prime warna hitam dengan IMEI: 337700066155882 IMEI 2: 357726066155887 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Memory Card;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Y. Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio